

**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MEMAHAMI  
PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI GURU DI  
YAYASAN ASHABUL MAEMANAH – LEUWILIANG- BOGOR**

**Mukhamad Khotib Arifai<sup>1\*</sup>, Ahmad Munawaruzaman<sup>2</sup>, Dhony Setiawan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Dosen Universitas Pamulang

\*Email: [dosen01995@unpam.ac.id](mailto:dosen01995@unpam.ac.id)

**ABSTRAK**

Profesi guru adalah mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia menjadi orang yang beriman, bertaqwa, dan berahlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Dalam melakukan pekerjaannya sebagai pendidik profesional, guru harus berhubungan langsung dengan siswa, wali murid, dan masyarakat. Mereka yang melakukan perjalanan yang panjang kemungkinan besar akan memiliki pemahaman yang berbeda tentang tanggung jawab guru yang berada di luar tanggung jawabnya seperti seorang guru. “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas,” kata pasal 39 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 (1). Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan perlindungan terhadap profesi guru saat mereka melakukan pekerjaan mereka. Diadakan sosialisasi perlindungan profesi guru di Yayasan Ashabul Maemanah di Leuwiliang, Bogor. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang undang-undang perlindungan guru dan pemecahannya bagi guru di Yayasan Ashabul Maemanah. Sosialisasi ini akan berlangsung dari 21 April hingga 22 April 2022 di Yayasan Ashabul Maemanah, Bogor.

**Kata kunci:** Kualitas, Peraturan, Perlindungan Guru

**ABSTRACT**

*Teacher is a profession which devotes himself/herself to educate and improve the quality of Indonesian people. So that, they can become human beings who not only have faith, piety, and noble character, but also master science, technology, and art in order to realize a progressive, just, prosperous and civilized society. Teachers, indeed, will be in direct contact with students, parents and the community in order to carry out their duties as professional educators. The students, parents, and community perhaps will have different interpretations during the process of teaching toward teacher's duties which are actually not their real responsibility as a teacher. In article 39 of law number 14 of 2005 (1) article 39 confirms "The government, regional governments, communities, professional organizations, and/or educational units are obliged to provide protection to teachers in carrying out their duties". The formulation of the law has provided and required to provide protection for the teaching profession in carrying out its duties. To anticipate and to be a step in finding solutions related to the protection of the teaching profession, a socialization about the protection of the teaching profession was conducted at Ashabul Maemanah Foundation - Leuwiliang - Bogor along with the objective to increase knowledge about the law of teacher protection and its solutions for teachers at the Ashabul Maemanah Foundation in Community Service Activities (PKM). This activity was conducted from April 21 to April 22, 2022, and it took place at Ashabul Maemanah Foundation – Leuwiliang-Bogor which was conducted through offline workshop (face to face). The activity went smoothly due to the support and participation of all committees, participants and the Foundation. Hopefully, this activity can increase the quality and understanding for teachers, students, and others. So that, in the future, it can be planned and conducted better with much finer materials.*

**Keywords:** Quality, Law, Teacher Protection

## **PENDAHULUAN**

Profesi guru bertanggung jawab untuk mencerdaskan dan meningkatkan iman, taqwa, akhlak, teknologi, seni, dan ilmu pengetahuan manusia di Indonesia dalam upaya mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” kata alinea keempat dari Undang-Undang Dasar 1945.

Guru sebagai tenaga pendidik profesional dalam melaksanakan tugasnya Itu pasti akan memiliki hubungan langsung dengan masyarakat, wali murid, dan siswa. Mereka yang melakukan perjalanan yang panjang kemungkinan besar akan memiliki pemahaman yang berbeda tentang tanggung jawab guru yang berada di luar tanggung jawabnya seperti seorang guru. “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas,” kata pasal 39 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 (1). Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan perlindungan terhadap profesi guru saat mereka melakukan pekerjaan mereka. Selain itu, ayat 2 menjelaskan bahwa &quot;Perlindungan yang dimaksud pada ayat 1 meliputi hukum, perlindungan profesi,

bersama dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik, terutama dalam pemahaman tentang undang-undang perlindungan profesi guru, tema ini dianggap penting untuk dibahas. Ini karena tidak semua guru mengetahui atau memahami informasi undang-undang tersebut. Karena ketidakjelasan antara pihak dalam dan luar, banyak guru yang harus menghadapi proses hukum.



**Gambar 1.** Pelaksanaan Pemaparan Materi Berdasarkan latar belakang tersebut,

Tiga dosen Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pamulang (UNPAM) berusaha memberikan pengetahuan dan pemahaman mereka kepada guru yang ada di Yayasan Ashabul Maemanah di Leuwiliang, Bogor.

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman guru di Yayasan Ashabul Maemanah di Leuwiliang, Bogor, tentang pekerjaan perlindungan hukum, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas dan merasa lebih nyaman saat bekerja.

Setelah implementasi ini, diharapkan guru di Yayasan Ashabul Maemanah akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka dalam pekerjaan mereka. Ini pasti akan meningkatkan kualitas dan ketenangan mereka saat bekerja sebagai pendidik.

## **METODE**

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, tim pelaksana mengunjungi lokasi untuk memastikan calon audien dan memastikan waktu dan lokasi pelaksanaan. Lebih mudah untuk menyesuaikan segala sesuatu, terutama materi dan waktu, dengan mereka di tim.

Pada tahap kedua, tim pengabdian memberikan materi tentang undang-undang perlindungan profesi guru secara tatap muka melalui metode diskusi. Ini meningkatkan pemahaman melalui interaksi yang lebih baik.



**Gambar 2:** Tanya jawab dan diskusi

Di bagian ketiga dari presentasi, pembicara memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan, gagasan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan presentasi. Oleh karena itu, tim pengabdian dapat memastikan bahwa peserta memahami materi yang disampaikan.

Selanjutnya, tahap keempat adalah pembuatan laporan akhir kegiatan; ini akan mencakup publikasi di media sosial dan jurnal sebagai pendukung jawaban kegiatan.

## **PEMBAHASAN**

PKM ini dilakukan melalui sosialisasi dan diskusi tentang undang-undang perlindungan profesi guru. Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengetahuan ini, terutama tentang perlindungan profesi yang dijalani oleh guru. Tim dosen dari program studi teknik informatika terdiri dari tiga orang: Mukhamad Khotib Arifai, S.E., M.M. Ahmad Munawaruzaman, S.Sos., dan M.Si Dhony.

Semua dewan guru MT dari Yayasan Ashabul Maemanah di Leuwiliang, Bogor, berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sebelum acara, mereka diuji dengan soal untuk mengetahui seberapa jauh mereka memahami materi yang akan disampaikan dan apakah mereka memahami undang-undang perlindungan guru dengan lebih baik.

Menurut Ahmad Munawaruzaman, S.Sos., M.Si., guru adalah pendidik profesional yang bertanggung jawab untuk mengajar, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Pendidik yang mengajar di satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru.

Profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan uang dan memerlukan keterampilan, keahlian, dan pendidikan untuk memenuhi standar atau norma tertentu. M Khotib Arifai, S.E., juga mengatakan hal yang sama, Beliau menjelaskan dalam presentasi materi bahwa pemerintah, masyarakat, dan bangsa Indonesia harus melindungi profesi. Namun, profesi guru ini sangat disayangkan tidak menerima perlindungan yang diharapkan dari pemerintah dan masyarakat sebagaimana yang diharapkan oleh dewan guru Indonesia.

Mereka juga menceritakan kasus-kasus yang terjadi di tanah air di mana beberapa rekan guru menderita kekerasan secara langsung maupun tidak langsung dari orang tua wali murid dan pihak lain. Dalam kasus ini, seorang guru bernama Inho Loe, pengajar di SD Santo Antonius Matraman Jakarta Timur, dilaporkan ke polisi oleh orang tua siswa yang tidak menerima anaknya. Orang tua tersebut mengatakan bahwa guru tersebut ditegur dengan cubitan karena tidak memperhatikan pelajaran. Selain itu, pada bulan Mei 2016, Jamila, seorang guru honorer dari SDN 20 Sungai Radak Baru Kalimantan Barat, melapor ke polisi karena orang tua siswanya dianiaya. Jamila memotong rambut murid-murid yang tidak mau pergi ke sekolah. Orang tua murid-murid ini tidak senang dan memotong rambut guru tersebut.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa tidak ada perlindungan yang cukup bagi guru untuk melakukan tugas dan fungsi penting mereka untuk kemajuan negara dan bangsanya. Peraturan, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, harus dibuat untuk melindungi alat. penegak hukum untuk meningkatkan perlindungan guru dengan bertindak seperti aparatnya, yaitu hakim, jaksa, dan polisi.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah dan Kemdikbud untuk segera membuat Undang-Undang Perlindungan Guru karena banyaknya kasus kekerasan yang dialami oleh guru. Kehadiran undang-undang ini dianggap sangat penting untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi guru sehingga mereka dapat berkonsentrasi pada pekerjaan mereka. Pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah sambil menunggu Undang-Undang Perlindungan Guru.

Apabila semua orang memahami dan menyadari betapa pentingnya guru untuk mengajar anak-anak kita menjadi warga negara dan individu yang baik, semua orang akan mendukung dan melindungi guru. sehingga profesi guru tidak dikriminalisasi atau tidak melibatkan kekerasan.

Oleh karena itu, semua pihak harus menyadari bahwa peran guru sangat penting untuk menyiapkan generasi yang cerdas, berani, kompetitif, dan berkarakter. Semoga guru dapat melaksanakan tugas dan fungsi utama mereka dengan bebas dan mampu melakukan pekerjaan terbaik mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kapala MTs Yayasan Ashabul Maemanah – Leuwiliang sangat mengapresiasi pengabdian ini kepada masyarakat. Setelah peristiwa ini, dewan guru mengetahui bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sebagai guru profesional, ternyata mereka memiliki perlindungan hukum. agar mereka merasa nyaman dan aman saat melakukan pekerjaan mereka untuk membangun bangsa untuk generasi berikutnya.

Berikut hasil pre-test dan post test:



**Gambar 3.** Nilai hasil pre-test dan Post-test

Berdasarkan data yang dikumpulkan sebelum atau sesudah presentasi materi secara menyeluruh, terlihat bahwa ada pergeseran dalam pemahaman tentang undang-undang dan perlindungan terhadap profesi guru. Hasil presentasi sebelum presentasi rata-rata 60,8, sedangkan hasil presentasi setelah presentasi rata-rata 80,4. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak yang baik dan harus dilakukan secara teratur.

## **SIMPULAN**

Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Kualitas SDM Dalam Memahami Perlindungan Terhadap Profesi Guru di Yayasan Ashabul Maemanah—Leuwiliang—Bogor” berhasil. Para dewan guru dan semua orang yang hadir mengikuti kegiatan sampai selesai. Karena tema ini sangat sesuai dengan kebutuhan mereka untuk menjalankan tugas sebagai pendidik sekaligus sebagai pendidik, seluruh dewan sangat senang dengan materi yang disampaikan.

Diharapkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan dilakukan secara teratur dan berkelanjutan di Yayasan Ashabul Maemanah di Leuwiliang, Bogor. Kegiatan ini akan berfokus pada berbagai tema dan materi, dan akan membantu dan mendukung dewan guru atau tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan tugas mereka sebagai pendidik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Buchory 2016. Lemahnya Perlindungan Guru, Rektor UPGRI, KR.19/8 2016, Yogyakarta
- Darmiyasti Zuchdi. 2015, Pendidikan Karakter Konsep Dasar dan Implementasinya di Perguruan Tinggi, UNY Press, Yogyakarta
- Darta Pardamean Saragih, Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan, SLB Negeri Serdang Berdagai Kedaulatan Rakyat. 2016, Kasus Kekerasan Semakin Marak Mendesak Keberadaan UU Perlindungan Guru, KR 26 Agustus 2016, Yogyakarta
- Momon Sudarma. 2013, Profesi Guru: Dipuji, Dikritisi, Dan Dicaci, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sekretariat Jendral MPR RI. 2002, Persandingan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta
- UU RI No. 20 Tahun 2003. 2003, Tentang SISDIKNAS, Citra Umbara, Bandung
- UU NO. 14 Tahun 2005. 2005, Undang- Undang Guru dan Dosen, Citra Umbara, Bandung
- Zaenal Aqib. 2007, Membangun Profesionalisme Guru Dan Pengawas Sekolah, Yrama Widya, Bandung